



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I

2022

DEPUTI BIDANG KOORDINASI
KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan I Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun Anggaran 2022.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi ini merupakan pencapaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi selama triwulan pertama tahun 2022. Laporan ini menjelaskan pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi yang meliputi capaian kinerja indikator kinerja program, capaian *output* dan *outcome*.

Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam Laporan Kinerja ini, dan tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan yang masih diperlukan dalam rangka penyesuaian kedepannya. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan, dan mendorong peningkatan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada periode selanjutnya di tahun 2022.

Jakarta, April 2022

Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Basilio Dias Araujo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Maksud dan Tujuan.....	5
1.3. Kedudukan Tugas dan Fungsi.....	5
1.4. Sumber Daya Manusia	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Rencana Strategis.....	10
2.1.1. Visi dan Misi	10
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	11
2.2. Perencanaan Kinerja	12
2.3. Pengukuran Kinerja.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
3.1. Capaian Kinerja.....	15
3.1.1. <i>Stakeholders Perspective</i>	15
SS.1 Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global	15
SS.2 Terwujudnya Ketahanan Energi.....	16
3.1.2. <i>Customer Perspective</i>	17
SS. 3 Meningkatnya Peran Aktif dalam Penerapan Hukum dan Perjanjian Maritim untuk Menjaga Kedaulatan Maritim	17
SS. 4 Terwujudnya Keamanan dan Ketahanan Maritim Indonesia.....	18
SS.5 Terwujudnya Kepastian Hukum Wilayah Indonesia dan Terjaganya Kepentingan Indonesia.....	19
SS.6 Terwujudnya Keselamatan Maritim Indonesia.....	19
SS.8 Meningkatnya Ketahanan Energi	20
3.1.3. <i>Internal Business Process Perspective</i>	21
SS.8 Efektivitas Rancangan Kebijakan di Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi.....	21
1. Rancangan Kebijakan Pengendalian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia	21

2.	Rancangan Kebijakan Pengendalian Keamanan dan Kewaspadaan Maritim (<i>Maritime Domain Awareness</i>).....	24
3.	Rancangan Kebijakan Pengendalian Rencana Aksi Nasional Perlindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan.....	24
4.	Rancangan Kebijakan Pengendalian Submisi Landas Kontinen Indonesia	24
5.	Rancangan Kebijakan Pengendalian <i>Realignment Flight Information Region</i> (FIR).....	26
6.	Rancangan Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara- Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum)	28
7.	Rancangan Kebijakan Pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim.....	31
8.	Rancangan Kebijakan Pencapaian Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional	35
9.	Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Sambungan Jaringan Gas	39
10.	Pengendalian Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi.....	42
	<i>3.1.4. Learning and Growth Perspective</i>	46
SS. 10	Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang sesuai Kompetensi	46
SS.11	Terwujudnya RB yang Efektif di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi.....	47
2.2	KINERJA KEUANGAN.....	48
3.2.1	Realisasi Anggaran	48
BAB V PENUTUP		50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Guna menjaga kedaulatan maritim Indonesia dengan baik dan cermat, pemerintah perlu menegaskan sebuah arah pembangunan kelautan yang jelas, tegas dan dapat diimplementasikan secara efektif. Arah pembangunan dan pengelolaan kelautan tersebut harus visioner dan mampu menerjemahkan gagasan berdirinya bangsa ini sejak zaman pendiri bangsa (*founding fathers*) bahkan sejak zaman kejayaan kerajaan-kerajaan besar Nusantara. Arah kebijakan tersebut secara sederhana harus mampu mengakumulasi cita-cita menjadi sebuah negara kepulauan yang maju, mandiri, kuat dan berdaulat dengan lugas dan tepat. Arah pembangunan dan pengelolaan kelautan Indonesia sebagaimana dimaksud diterjemahkan dengan tepat dalam visi pembangunan Presiden Jokowi yang dikenal dengan nama visi “Poros Maritim Dunia”.

Cita-cita dan gagasan untuk menempatkan Indonesia sebagai pusat dari peradaban maritim dunia ini tentu bukan sebuah gagasan tanpa alasan. Indonesia yang secara geografis berada pada simpul jalur perdagangan dunia harus mampu memanfaatkan posisi secara cerdas dan strategis. Presiden Jokowi pada Konferensi Tingkat Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur di Nay Phi Taw, Myanmar, pada tanggal 12 Nopember 2014, menyampaikan gagasan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang terdiri dari lima kebijakan utama, yaitu:

1. Membangun kembali budaya maritim Indonesia;
2. Menjaga dan mengelola sumber daya laut;
3. Memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim;
4. Mengembangkan diplomasi maritim, membangun kemitraan;
5. Membangun kekuatan pertahanan maritim.

Lima kebijakan strategis tersebut apabila dicermati secara seksama dapat dikategorikan ke dalam tujuh pilar utama yaitu:

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Pertahanan keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut;
3. Tata kelola dan kelembagaan kelautan;
4. Ekonomi, infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan;

5. Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut;
6. Budaya bahari; dan
7. Diplomasi maritim.

Ketujuh pilar utama pembangunan kelautan guna mewujudkan poros maritim dunia tersebut lebih lanjut diterjemahkan secara praktis melalui pembentukan organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola kebijakan pembangunan secara terpadu dan terencana guna mewujudkan visi poros maritim dunia.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Tahun Triwulan I 2022 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Tahun Anggaran 2022 yang berkaitan dengan pelaksanaan program, kegiatan dan pengelolaan anggaran yang berdasarkan dengan sasaran/target yang telah ditetapkan.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan juga penilaian terhadap pencapaian sasaran/target kinerja dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Lingkup Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Tahun Anggaran 2022 yang hasilnya nanti akan dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi dalam penetapan kebijakan dan strategi pada tahun berikutnya dalam substansi yang terkait.

1.3. Kedudukan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi;

- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kedaulatan maritim dan energi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Memperhatikan isu-isu strategis di atas, struktur organisasi Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim sesuai dengan Permenko Nomor 2 Tahun 2020 didukung oleh Sekretariat Deputy dan lima Asisten Deputy yaitu Asisten Deputy Hukum dan Perjanjian Maritim; Asisten Deputy Keamanan dan Ketahanan Maritim; Asisten Deputy Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan; Asisten Deputy Navigasi dan Keselamatan Maritim; dan Asisten Deputy Energi sebagaimana tergambar dalam skema organisasi di bawah:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi didukung oleh enam unit Eselon II yang terdiri dari lima Asisten Deputy dan satu Sekretaris Deputy sebagaimana digambarkan pada Struktur Organisasi. Adapun penjelasan dari masing-masing tugas dan fungsi tersajikan pada gambar dan table di bawah ini:

Tabel 1.1. Tugas dan Fungsi Unit Eselon II Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim

Unit	Tugas	Fungsi
Sekretariat Deputy	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran Deputy; b. Pengelolaan sistem informasi; c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Deputy; d. Pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan; e. Penyusunan data dan laporan; f. fungsi lain yang diberikan oleh Deputy
Asisten Deputy Hukum dan Perjanjian Maritim	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan perjanjian maritim	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peraturan dan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peraturan dan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peraturan dan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional
Asisten Deputy Keamanan dan Ketahanan Maritim	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketahanan maritim	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah, dan kegiatan di bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Asisten Deputy Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemetaan, data kelautan dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas;

	delimitasi zona maritim dan kawasan perbatasan	<ul style="list-style-type: none"> b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemetaan, data kelautan dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan Kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas; c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pemetaan, data kelautan dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan Kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas.
Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang navigasi dan keselamatan maritim	<ul style="list-style-type: none"> a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, serta penanganan kecelakaan maritim; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, serta penanganan kecelakaan maritim; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, serta penanganan kecelakaan maritim.
Asisten Deputi Energi	melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang energi	<ul style="list-style-type: none"> a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan energi, serta partisipasi dan kerja sama energi; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan energi, serta partisipasi dan kerja sama energi; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan energi, serta partisipasi dan kerja sama energi

1.4. Sumber Daya Manusia

Pada akhir Desember 2021 telah dilakukan pelantikan pejabat fungsional sebagai pemenuhan amanat penyederhanaan birokrasi di Kemenko Marves. Hal ini menyebabkan berubahnya komposisi pejabat di unit Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman dan Investasi yang ditetapkan melalui Permenko 10 Tahun 2020 terdapat enam jabatan eselon II di bawah Deputi yang terdiri dari empat Asisten Deputi dan satu Sekretaris Deputi. Selain itu di masing-masing Unit Kerja Eselon II terdapat kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari fungsional ahli madya, muda, dan pertama. Hingga akhir triwulan I tahun 2022, terdapat 2 pejabat berstatus Pelaksana Tugas Eselon II yaitu Plt. Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim dan Plt. Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan.

Secara lengkap, personalia organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2022 terdiri dari 1 orang Pejabat Eselon I, 4 orang Pejabat Eselon II, 2 orang Pejabat Plt. Eselon II, 12 orang Pejabat Fungsional Madya, 4 orang Pejabat Fungsional Muda, 7 orang Pejabat Fungsional Pertama, 16 orang Pelaksana, dan didukung pula oleh 9 orang Pegawai Tidak Tetap Pendukung Administrasi, 7 orang CPNS dan 3 orang pramubakti.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi dan Misi

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2020-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*, yang akan ditempuh dengan 9 Misi meliputi:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan Bidang Kemaritiman dan Investasi, maka rumusan visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Indonesia, Pusat Peradaban Maritim Dunia Untuk Mewujudkan *“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”*

Indonesia Pusat Peradaban Maritim Dunia merupakan implementasi Visi Presiden RI: terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong royong, yang dituangkan dalam Naskah RPJM Nasional 2020-2024. Visi ini dapat dimaknai bahwa untuk mendukung mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian itu adalah bentuk Indonesia akan menjadi pusat orientasi, dan/atau menjadi rujukan, dunia dalam bidang kemaritiman. Ini juga menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk kembali meraih kejayaan di laut.

Untuk menjadi pusat peradaban maritim dunia, Indonesia telah memiliki modal yang kuat. Karakter bangsa bahari yang diwariskan oleh nenek moyang kita menjadi

modal dasar disamping posisi geostrategi Indonesia, kekayaan alam yang ada, dan bonus demografi yang dimiliki saat ini. Potensi bencana dan potensi ancaman yang ada, justru menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia

Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi telah merumuskan penerjemahan visi Tahun 2020-2024 untuk menajamkan pemahaman visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sebagai bentuk semangat fundamental yaitu mewujudkan Indonesia yang mampu menjaga kedaulatan, menggunakan hak secara bertanggung jawab, memperluas wilayah yurisdiksi dan menjadi pemimpin isu kelautan di tingkat regional ataupun internasional serta mewujudkan ketahanan energi nasional.

Penerjemahan visi ini dijabarkan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menjadi negara yang memiliki kemampuan mumpuni di dalam menjaga kedaulatannya, menggunakan hak-haknya dengan penuh tanggung jawab, mampu memperluas wilayah yurisdiksinya sesuai dengan ketentuan hukum internasional, serta sekaligus dapat menjadi contoh dan pemimpin di dalam pembangunan isu kelautan dunia. Selain isu kemaritiman, melalui visi ini Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi juga akan mewujudkan ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional melalui pemanfaatan sumber daya energi nasional.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menetapkan tiga tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun, sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global.
2. Terwujudnya ketahanan energi nasional.

Dalam kerangka pemenuhan tujuan strategis kedaulatan maritim dan energi, maka perlu dilaksanakan dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai, sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran aktif dalam penerapan hukum dan perjanjian maritim untuk menjaga kedaulatan maritim.

Sasaran ini merupakan sasaran strategis dari tujuan pertama “terwujudnya kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim dengan berperan aktif di tingkat regional dan

global”, yang diukur dari persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim.

2. Terwujudnya keamanan dan ketahanan maritim Indonesia.

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan pertama “terwujudnya kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim dengan berperan aktif di tingkat regional dan global”, yang diukur dari persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang tingkat keamanan dan ketahanan maritim.

3. Terwujudnya kepastian hukum wilayah Indonesia dan terjaganya kepentingan Indonesia.

Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan pertama “terwujudnya kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim. Dengan berperan aktif di tingkat regional dan global” diukur melalui tingkat kepastian kewilayahan Indonesia.

4. Terwujudnya keselamatan maritim Indonesia

Sasaran strategis yang merupakan penjabaran dari tujuan pertama “terwujudnya kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim dengan berperan aktif di tingkat regional dan global”, diukur melalui tingkat keselamatan maritim di Indonesia.

5. Meningkatnya ketahanan energi

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan kedua “terwujudnya ketahanan energi nasional”. Untuk mengukur sasaran ini dapat dilihat melalui tingkat ketahanan energi.

2.2. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan penetapan program kegiatan dan anggaran yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2022. Penetapan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang akan dicapai. Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi diwujudkan dari sasaran program dengan keluaran yang berbentuk *outcome*. Perencanaan kinerja yang tertuang pada dokumen Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
Stakeholders Perspective				
SS.1	Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global	1	Tingkat Kedaulatan Maritim Indonesia	70%
		2	Persentase Inisiasi Indonesia yang Diusulkan dan/atau Diterima di Forum Internasional	70%
SS.2	Terwujudnya Ketahanan energi nasional	3	Indeks Ketahanan Energi	Tahan (6-7,99)
Customer Perspective				
SS.3	Meningkatnya Peran Aktif dalam Penerapan Hukum dan Perjanjian Maritim untuk Menjaga Kedaulatan Maritim	4	Persentase Penerapan dan Inisiasi Gagasan Indonesia Bidang Hukum dan Perjanjian Maritim	65%
SS.4	Terwujudnya Keamanan dan Ketahanan Maritim Indonesia	5	Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim	65%
SS.5	Terwujudnya Kepastian Hukum Wilayah Indonesia dan Terjaganya Kepentingan Indonesia	6	Tingkat Kepastian Kewilayahan Indonesia	60%
SS.6	Terwujudnya Keselamatan Maritim Indonesia	7	Tingkat Keselamatan Maritim di Indonesia	60%
SS.7	Meningkatnya Ketahanan Energi	8	Tingkat Ketahanan Energi	Tahan (6-7,99)
Internal Business Process Perspective				
SS.8	Efektivitas Rancangan Kebijakan di Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	9	Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti	100%
Learning and Growth Perspective				
SS.9	Tersedianya SDM yang Kompeten	10	Persentase SDM Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Sesuai Kompetensi	85%
SS.10	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif	11	Nilai Evaluasi Internal SAKIP pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	70
		12	Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	80

SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel	14	Nilai IKPA pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	75
-------	--	----	--	----

2.3. Pengukuran Kinerja

Penilaian hasil Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada triwulan I tahun anggaran 2022 dilakukan sesuai panduan untuk menjaga konsistensi pengukuran kinerja. Perhitungan capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dengan realisasinya. Metode perhitungan nilai kinerja diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tersedia. Formula penghitungan nilai kinerja dijabarkan melalui dokumen manual Indikator Kinerja Utama.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Capaian kinerja diukur dari perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Capaian target kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi didasarkan pada *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Business Process Perspective* dan *Learning and Growth Perspective* Tahun 2022.

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga Renstra Deputy 1 2020-2024. Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Pada tahun 2021 diperoleh capaian total kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi sebesar 109,26%.

Secara langsung belum dapat dibandingkan capaian kinerja pada 2021 dengan 2022, karena pada triwulan I 2022 belum dapat dilakukan pengukuran atas capaian kinerja yang bersifat *outcome*. Secara umum, yang dapat dilaporkan pada triwulan I adalah capaian kinerja yang bersifat *output* sebagai upaya pencapaian *outcome* yang ditargetkan pada triwulan keempat 2022. Adapun deskripsi atas capaian kinerja baik yang bersifat *outcome* maupun *output* dijabarkan sebagai berikut:

3.1.1. Stakeholders Perspective

SS.1 Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global

Sasaran strategis ini bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim yang diakui dunia dengan berperan aktif pada berbagai forum internasional.

IKU 1: Tingkat Kedaulatan Maritim Indonesia

Tingkat kedaulatan maritim diwujudkan dengan adanya kepastian hukum wilayah Indonesia, terjaganya kepentingan Indonesia, terwujudnya keamanan, ketahanan, dan keselamatan maritim Indonesia.

Capaian atas Tingkat Kedaulatan Maritim diperoleh berdasarkan capaian Tingkat Kepastian Kewilayahan, Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim, dan Tingkat

Keselamatan Maritim.

IKU 2: Persentase Inisiasi Indonesia yang Diusulkan dan/atau Diterima di Forum Internasional

Pada tahun 2022, Kemenko Marves telah berpartisipasi dalam berbagai forum internasional terkait kemaritiman diantaranya sebagai berikut:

1. Koordinasi Finalisasi Posisi Pemri pada *Bilateral Maritime Dialogue* (BMD) Indonesia-Prancis;
2. Koordinasi Finalisasi Kertas Posisi Pemerintah Indonesia pada *Bilateral Maritime Dialogue* (BMD) Indonesia-Prancis;
3. *Preliminary Meeting Bilateral Maritime Dialogue* (BMD) ke-1 Indonesia-Prancis;
4. Penyusunan *Suggested Points of Interventions* (SPOI) pada the 1st *Bilateral Maritime Dialogue* (BMD) RI-Prancis;
5. *The 1st Bilateral Maritime Dialogue Indonesia-France*;
6. *23rd Sherpa Meeting of the High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy*;
7. Pembahasan *In-Kind Contribution Indonesia pada Organisasi Internasional the High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy* (HLP-SOE);
8. Tindak Lanjut Pembahasan Penyelenggaraan Pelatihan dan Pembangunan Kapasitas SDM dalam kerangka *the High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy* (HLP-SOE).

SS.2 Terwujudnya Ketahanan Energi

IKU: Indeks Ketahanan Energi

Sasaran strategis ini merupakan tugas dan fungsi tambahan dengan adanya perubahan SOTK pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Sebagai pengukuran atas pencapaian ketahanan energi merujuk pada nilai Indeks Ketahanan Energi yang diterbitkan oleh Dewan Energi Nasional.

Perhitungan nilai indeks ketahanan energi berdasarkan pada empat indikator nilai yakni kemampuan akses energi (*accessibility*), keterjangkauan harga energi (*affordability*), penggunaan energi yang ramah lingkungan (*acceptability*), dan ketersediaan energi (*availability*). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM.

3.1.2. *Customer Perspective*

SS. 3 Meningkatkan Peran Aktif dalam Penerapan Hukum dan Perjanjian Maritim untuk Menjaga Kedaulatan Maritim

IKU: Persentase Penerapan dan Inisiasi Gagasan Indonesia Bidang Hukum dan Perjanjian Maritim

Meningkatnya peran aktif dalam penerapan hukum dan perjanjian maritim untuk menjaga kedaulatan maritim adalah terlaksananya peran aktif Indonesia dalam hubungannya antar negara di dunia baik yang berbatasan langsung maupun dengan negara-negara lainnya di berbagai kawasan, bersinergi dengan berbagai inisiatif sesuai dengan kepentingan nasional guna memberikan sumbangan dan kontribusi positif bagi perdamaian dunia, mendorong kerja sama maritim dengan berbagai negara melalui proyek-proyek bersama, dialog kebijakan, pertukaran teknik dan pertemuan-pertemuan bilateral maupun regional dengan menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menghargai, percaya dan menguntungkan dan dituangkan dalam Memorandum Saling Pengertian (MSP) yang disepakati bersama, ratifikasi hukum-hukum internasional menjadi hukum nasional dan lain sebagainya.

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini adalah Persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim. Adapun komponen dari penerapan hukum dan perjanjian adalah implementasi perjanjian bilateral dan regional, internalisasi hukum laut dan maritim internasional ke dalam perundang-undangan nasional, dan keselarasan peraturan nasional. Sedangkan komponen perhitungan pada inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim dalam bentuk masukan, partisipasi, submisi, dan/atau pemrakarsa usulan Indonesia di forum Internasional.

Diantara kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 terkait IKU ini adalah:

1. *Updating Penyusunan Platform National Ocean Assessment (NOA)*
2. Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Kemaritiman RI-Jerman 2022
3. Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Kemaritiman RI-Korea 2022
4. Pembahasan Materi TOR, Mekanisme Pembiayaan dan Kerangka Regulasi *National Ocean Assessment (NOA)*
5. Tindak Lanjut Penyusunan RPermenko tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2021-2025

6. Penyusunan Rancangan Kepmenko tentang Tim Verifikator dan Analisa Laporan Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025
7. Persiapan Pelaksanaan *Bilateral Maritime Forum* (BMF) RI-Belanda ke-4

SS. 4 Terwujudnya Keamanan dan Ketahanan Maritim Indonesia

IKU: Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim

Indikator pada sasaran strategis ini adalah Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim yang terbentuk dari persentase indikator yang mendukung antara lain peningkatan penyelesaian kasus pelanggaran kedaulatan maritim, peningkatan sumber daya kelautan dan perikanan dan peningkatan antusias pada pekerjaan di sektor maritim.

Diantara kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target pada IKU ini adalah:

1. Tindak Lanjut Rencana Kerja Sama Pemanfaatan *Indo Pacific Regional Information System (IORIS) Platform* EU-CRIMARIO
2. Koordinasi Internal Kemenko Marves terkait Identifikasi Ancaman Keamanan pada Kabel Bawah Laut di Perairan Indonesia serta Objek Vital yang berkaitan
3. FGD Identifikasi Peluang, Ancaman dan Pelindungan Kabel Bawah Laut
4. Koordinasi Finalisasi Posisi Pemri pada *Bilateral Maritime Dialogue* (BMD) Indonesia-Prancis
5. Koordinasi Finalisasi Kertas Posisi Pemerintah Indonesia pada *Bilateral Maritime Dialogue* (BMD) Indonesia-Prancis
6. *Preliminary Meeting Bilateral Maritime Dialogue* (BMD) ke-1 Indonesia-Prancis
7. Penyusunan *Suggested Points of Interventions* (SPOI) pada the 1st *Bilateral Maritime Dialogue* (BMD) RI-Prancis
8. *The 1st Bilateral Maritime Dialogue Indonesia-France*
9. *23rd Sherpa Meeting of the High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy*
10. Pembahasan *In-Kind Contribution Indonesia pada Organisasi Internasional the High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy* (HLP-SOE)
11. Tindak Lanjut Pembahasan Penyelenggaraan Pelatihan dan Pembangunan Kapasitas SDM dalam kerangka *the High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy* (HLP-SOE)
12. Koordinasi Optimalisasi Peran Pokmaswas dalam Menjaga Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sumatera Selatan

13. Penyusunan Laporan Rekapitulasi Pengaduan Kasus Penelantaran Pelaut dan Awak Kapal Perikanan Indonesia
14. Penyiapan Presentasi Progres Program/Proyek Showcase EBT dalam mendukung kesuksesan Penyelenggaraan KTT G20 Tahun 2022

SS.5 Terwujudnya Kepastian Hukum Wilayah Indonesia dan Terjaganya Kepentingan Indonesia

IKU: Tingkat Kepastian Kewilayahan Indonesia

Keberhasilan Indonesia dalam menetapkan kepastian akan kewilayahannya baik wilayah kedaulatan maupun wilayah berdaulat secara umum merujuk pada regulasi yang tercantum dalam UNCLOS. Untuk itu Kemenko Marves berusaha untuk mengoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan percepatan penetapan atas titik dasar dan garis pangkal Indonesia, kepastian batas maritim Indonesia, potensi perluasan wilayah melalui ekstensi landas kontinen, serta terbentuknya regulasi nasional terkait penetapan kewilayahan.

Di antara kegiatan yang dilaksanakan pada 2022 untuk mencapai target pada IKU ini adalah:

1. Pembuatan laporan Progres Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 Mil Laut (Timnas LKI)
2. Koordinasi terkait Pengajuan Rancangan Keputusan Presiden tentang Rujukan Nasional Data Kewilayahan Indonesia
3. Pembahasan Progres Percepatan Pembentukan Peraturan Nasional Partisipasi Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional
4. Rapat Koordinasi Teknis Tindak Lanjut Proses Pengesahan Perjanjian Bilateral Indonesia-Singapura
5. Pertemuan Konsolidasi Posisi Pemerintah Indonesia dan Konsinyering Guna Menghadapi Pelaksanaan *the 4th Intergovernmental Convergence Biodiversity Beyond National Jurisdiction* Tahun 2022 di New York
6. Penyampaian Hasil *4th Session of the IGC-BBNJ* Tahun 2022

SS.6 Terwujudnya Keselamatan Maritim Indonesia

IKU: Tingkat Keselamatan Maritim di Indonesia

Perwujudan keselamatan maritim diukur dengan indikator Tingkat Keselamatan Maritim. Indikator tersebut adalah indeks komposit yang menggambarkan agregasi dari

tiga nilai indikator keselamatan maritim, yaitu: keandalan sarana bantu navigasi pelayaran, keselamatan aktivitas pelayaran, dan penanganan kecelakaan maritim.

Diantara kegiatan yang dilaksanakan pada 2021 untuk mencapai target pada IKU ini adalah:

1. Kunjungan Kerja dalam rangka Pengumpulan Data dan Informasi Awal terkait Insiden Kebakaran Kapal di Pelabuhan PT. Pelindo, Tegal
2. Rapat Koordinasi Pembahasan Keselamatan Kerja Pemanduan Kapal di Indonesia
3. Kunjungan Kerja dalam Rangka Pengumpulan Data Awal dalam rangka Penyusunan Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja pada Industri Galangan Kapal
4. Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana sebagai Tindak Lanjut dari Kunjungan Kerja terkait Insiden Kebakaran Kapal di Pelabuhan PT. Pelindo, Tegal

SS.8 Meningkatnya Ketahanan Energi

IKU: Tingkat Ketahanan Energi

Perhitungan nilai tingkat ketahanan energi berdasarkan pada empat indikator nilai yakni kemampuan akses energi (*accessibility*), keterjangkauan harga energi (*affordability*), penggunaan energi yang ramah lingkungan (*acceptability*), dan ketersediaan energi (*availability*).

Diantara kegiatan yang dilaksanakan pada 2022 untuk mencapai target pada IKU ini adalah:

1. Rapat Pembahasan Hasil Finalisasi Studi Kelayakan dan Rencana Lelang PSEL Regional Sulawesi Utara
2. Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Pembahasan Progres PSEL Jawa Barat
3. Rapat Koordinasi Pembahasan PSEL Kota Palembang
4. Pembahasan Progres Proyek-Proyek Energi Baru Terbarukan/EBT untuk *Showcase* di G20 Tahun 2022

3.1.3. Internal Business Process Perspective

SS.8 Efektivitas Rancangan Kebijakan di Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

1. Rancangan Kebijakan Pengendalian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi cq. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi melaksanakan kegiatan penyusunan Peraturan Presiden Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025. Berikut serangkaian kegiatan atau proses penyusunan RPerpres tersebut selama tahun anggaran 2022:

- a. Pada tanggal 25 Maret 2022 telah dilaksanakan Finalisasi Penyusunan RPermenko tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Renaksi KKI 2021-2025 dan RKepmenko tentang Tim Pelaksana Teknis Pemantauan, dan Analisa Laporan Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 di Serpong, Kab. Tangerang yang dipimpin oleh Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Presiden serta perwakilan dari sekretariat Kemenko Marves serta perwakilan kedeputian di lingkup Kemenko Marves.
- b. Rapat ini dilakukan dalam rangka finalisasi penyusunan dari Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Renaksi KKI 2021-2025 dan Rancangan Kepmenko tentang Tim Pelaksana Teknis Pemantauan, dan Analisa Laporan Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025
- c. Pembahasan atau diskusi dalam jalannya rapat:
 - i. Perwakilan dari Bappenas menyampaikan usulan nama yang akan masuk dalam susunan Tim Pelaksana Teknis Pemantauan, dan Analisa Laporan Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 atas nama Roby Fadillah dengan jabatan Koordinator Bidang Tata Kelola Laut dan Pesisir

- ii. Tim Pokja I yang dipimpin oleh Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menyampaikan usulan beberapa nama yang akan dimasukkan dalam anggota Pokja I diantaranya Ali Silbro Malisi (Perencana Ahli Pertama), Jeunike Suciayu Matkusa (Analisis Monitoring dan Pelaporan), Faisal Ramadhan (Perencana Ahli Pertama). Usulan tertulis akan disusulkan dan disampaikan oleh perwakilan Pokja I.
- iii. Tim Pokja II yang dipimpin oleh Sekretaris Deputy Bidang Sumber Daya Maritim mengusulkan agar Asisten Deputy Peningkatan Daya Saing untuk menjadi sekretaris Pokja II. Sedangkan keanggotaan dari Pokja II diusulkan atas nama Taufik Rakhman dan Arnoldus Kristanto dan Taufik yang merupakan staf di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.
- iv. Pokja III mengusulkan Asisten Deputy Infrastruktur Pengembangan Wilayah untuk menjadi sekretaris pada Pokja III dengan pertimbangan pada unit kerja tersebut banyak berkoordinasi dengan Kemenhub dan PUPR. Diharapkan akan segera menyampaikan nama anggota tim Pokja III dari staf Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Perhubungan.
- v. Perwakilan dari Pokja IV belum ada yang bergabung dalam rapat tersebut, untuk itu akan segera disampaikan nota dinas kepada Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait permohonan nama-nama yang akan dimasukkan dalam Tim Pokja IV.
- vi. Perwakilan Pokja V dalam hal ini yang diwakili oleh Kepala Bagian Program Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyampaikan akan dikoordinasikan secara internal terlebih dahulu yang kemudian akan segera disampaikan pada Asdep Hukum dan Perjanjian Maritim.
- vii. Pokja VI menyampaikan usulan agar Ketua Tim Pokja VI adalah Asdep 1 pada Deputy 6 dan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan sebagai sekretaris Pokja VI. Untuk keanggotaan Tim Pokja VI akan segera disampaikan kepada Asdep Hukum dan Perjanjian Maritim secara tertulis.
- viii. Jumlah keanggotaan pada setiap Pokja akan disampaikan secara tertulis melalui nota dinas yang akan disampaikan ke setiap kedeputan.

- ix. Pokja VII akan menyampaikan susunan personil tim pokjanya secara tertulis setelah dilakukan koordinasi atau pembahasan di tingkat internal Biro Perencanaan.
- x. Dalam Pembahasan RPermenko tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Renaksi KKI 2021-2025, perwakilan dari Kantor Staf Presiden menyampaikan secara prinsip sepakat dalam pembentukan tim yang sedang disusun dan sesuai kesepakatan pertemuan sebelumnya. Terkait dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Renaksi tersebut perlu kejelasan dalam implementasinya. Apakah akan dilakukan dengan cara secara exercise langsung (assesment) dengan melakukan kajian dengan kerja sama dengan pihak lain, atau dengan cara memantau langsung sub-sub IKU tersebut untuk kemudian dibridging ke dalam penajaman renaksi. Sehingga tim pakar yang akan melakukan exercise terhadap IKU tersebut perlu memiliki kualifikasi dua hal tersebut dalam melakukan asesment atau akses kepada K/L teknis untuk memperoleh data dalam penetapan IKU.
- xi. Perwakilan dari Bappenas menyampaikan terkait dengan susunan tim, sehubungan bappenas banyak mengevaluasi dan memantau, mungkin perlu melibatkan biro perencanaan dari setiap K/L. Kemudian perlu dilakukan pemahaman yang sama mengenai mekanisme dalam melakukan monev. Irisan anatar Tim Pokja dan Pakar agar lebih jelas sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan antara tim pakar dan Tim Pokja.
- xii. Pada sesi II, secara paralel juga dibahas pasal per pasal terkait RPermenko Pedoman Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Renaksi KKI 2021-2025. Beberapa penyesuain klausul pada ayat dalam RPermenko tersebut telah dilakukan sesuai usul atau masukan dari peserta rapat.
- xiii. Hasil dari penyesuaian-penyesuaian pada RKepmenko tentang Tim Pelaksana Teknis Pemantauan, dan Analisa Laporan Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 dan Rpermenko tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Renaksi KKI 2021-2025 Terlampir pada laporan ini.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Finalisasi dari Rancangan Kepmenko tentang Tim Pelaksana Teknis Pemantauan, dan Analisa Laporan Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 akan dilengkapi setelah dari setiap kedeputian di lingkup Kemenko Marves menyampaikan secara tertulis usulan personil yang kan menjadi anggota dalam setiap pokja yang ada di dalam Keputusan Menko tersebut. Kepmenko tersebut selanjutnya akan segera diajukan kepada Menko Marves guna penetapan.

Rpermenko tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Renaksi KKI 2021-2025 telah dilakukan penyesuaian terhadap usulan/masukan dari para peserta yang hadir secara online maupun offline. Rpermenko tersebut selanjutnya akan dilakukan permohonan harmonisasi kepada Kementerian Hukum dan HAM setelah hasil dari finalisasi ini direviu kembali dan guna menerima masukan dari Sekretariat Kabinet.

2. Rancangan Kebijakan Pengendalian Keamanan dan Kewaspadaan Maritim (*Maritime Domain Awareness*)

Output kinerja terkait Rancangan Kebijakan Pengendalian Keamanan dan Kewaspadaan Maritim (*Maritime Domain Awareness*) masih dalam tahap perencanaan agenda sehingga belum dapat disimpulkan output dari kinerja kegiatan tersebut.

3. Rancangan Kebijakan Pengendalian Rencana Aksi Nasional Perlindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan

Output kinerja terkait Rancangan Kebijakan Pengendalian Rencana Aksi Nasional Perlindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan masih dalam tahap perencanaan agenda sehingga belum dapat disimpulkan output dari kinerja kegiatan tersebut.

4. Rancangan Kebijakan Pengendalian Submisi Landas Kontinen Indonesia

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI menilai perlu untuk mengawal kepentingan nasional Indonesia dalam pengendalian Submisi Landas Kontinen Indonesia. Proses yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia saat ini merupakan bagian dari hak dan kewenangan Indonesia sebagai negara pihak dari Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982). Sesuai ketentuan Konvensi tersebut, negara pihak Konvensi

dapat mengajukan klaim perluasan landas kontinen di luar 200 mil laut, hingga sejauh-jauhnya 350 Mil laut, dari garis pangkal apabila diyakini dan dapat dibuktikan secara ilmiah di hadapan Komisi Batas Landas Kontinen PBB bahwa area yang diklaim merupakan kepanjangan alamiah dari daratan negara tersebut.

Atas dasar hal tersebut, Pemerintah Indonesia membentuk Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 mil laut untuk melakukan percepatan penyusunan dokumen submisi kepada PBB dan mengawal klaim Indonesia hingga terbitnya rekomendasi final PBB. Tim juga mendapat mandat untuk menyiapkan data teknis (termasuk menyelenggarakan survei) serta membuka komunikasi dengan negara tetangga yang memiliki klaim tumpang tindih/bersebelahan dengan Indonesia.

Proses submisi perluasan landas Kontinen Indonesia merupakan salah satu bentuk pembuktian kualitas dan kemampuan sumber daya manusia Indonesia. Pada setiap tahapannya, Indonesia tidak menerima bantuan tenaga ahli ataupun peralatan dari asing. Sebagai informasi, penyusunan dokumen submisi membutuhkan berbagai data dasar laut dalam, dan interpretasi baik dari sisi teknis maupun hukum yang kompleks. Sebagian besar negara berkembang atau bahkan negara maju yang telah melakukan submisi pasti mendapat bantuan dari para pakar internasional ataupun pakar yang disediakan oleh Komisi Batas Landas Kontinen PBB. Indonesia mampu melaksanakan semuanya secara mandiri dengan personel berbagai latar belakang keilmuan dan peralatan yang dimiliki nasional. Submisi ini merupakan sebuah pembuktian Indonesia siap mewujudkan cita-cita menjadi Poros Maritim Dunia.

Kegiatan atau proses Pengendalian Submisi Landas Kontinen Indonesia tersebut yang telah dilakukan selama tahun anggaran 2022 yaitu Pembuatan laporan Progres Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 Mil Laut (Timnas LKI). Menindaklanjuti pemberitahuan dari Sekjen PBB, terdapat beberapa hal yang disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi:

- a. Rencana klaim submisi area potensial untuk segmen selatan Jawa – Nusa Tenggara
 - i. Tim teknis akan segera menyelesaikan rancangan dokumen submisi perluasan landas kontinen untuk segmen selatan Jawa – Nusa Tenggara dengan total potensi perluasan sebesar 245.711 km²;
 - ii. Dokumen submisi akan disampaikan oleh Pemri kepada Komisi Batas Landas Kontinen PBB (UN-CLCS) bersamaan dengan kesempatan presentasi Pemerintah Indonesia pada Sidang ke-54 UN-CLCS.

- b. Rencana Presentasi Pemri di Komisi Batas Landas Kontinen PBB (UN-CLCS) untuk segmen barat daya Sumatera
 - i. Menindaklanjuti surat dari UN-CLCS, Pemri telah mengonfirmasi kesediaan melakukan presentasi submisi landas kontinen untuk segmen barat daya Sumatera pada Sidang ke-54 UN-CLCS;
 - ii. Kementerian Luar Negeri akan menyampaikan bahwa informasi terbaru kemungkinan perubahan jadwal presentasi Pemri di hadapan UN-CLCS. Diharapkan PTRI New York dapat mengkonfirmasi kepastian jadwal presentasi Pemri dalam waktu 1 minggu dari pelaksanaan rakor;
 - iii. Tim teknis telah menyelesaikan bahan pokok presentasi Pemri sebagaimana terlampir. Dokumen dimaksud akan disampaikan pada pimpinan K/L yang akan mewakili Pemri dalam presentasi untuk diberikan masukan hingga pelaksanaan presentasi di hadapan UN-CLCS;
 - iv. Guna memastikan kehadiran Pemri dan keterwakilan K/L dalam pelaksanaan presentasi, Kemenkomarves akan melakukan konsultasi kepada Sekretariat Negara dan KemenPAN RB terkait penyelenggaraan perjalanan dinas Luar Negeri sesuai arahan pak Menko;
 - v. Terkait poin huruf (d), K/L telah diminta untuk segera memproses pengajuan nama-nama perwakilan yang akan berpartisipasi sebagai anggota Delri sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

5. Rancangan Kebijakan Pengendalian *Realignment Flight Information Region (FIR)*

Indonesia terus mendorong kerja sama terkait *Flight Information Region (FIR)* atau wilayah ruang udara tertentu, yang menyediakan layanan informasi penerbangan dan peringatan penerbangan. Salah satunya dengan Singapura yang sudah mencapai tahap penandatanganan kerangka kerja sama. Indonesia dan Singapura telah sepakat untuk melaksanakan tiga perjanjian kerja sama strategis bidang politik, hukum dan pertahanan keamanan yang dilaksanakan secara bersamaan.

Pada penyelenggaraan pertemuan *Leaders' Retreat* di Bintan tanggal 25 Januari 2022 telah disaksikan penandatanganan tiga dokumen kerja sama strategis yakni: persetujuan tentang penyesuaian batas wilayah informasi penerbangan Indonesia – Singapura (*realignment Flight Information Region – FIR*); perjanjian tentang Ekstradisi Buronan (*Extradition Treaty*); dan Pernyataan Bersama (*Joint Statement*) Menteri

pertahanan RI dan Singapura tentang kesepakatan untuk memberlakukan perjanjian pertahanan 2007 (*joint statement* MINDEF DCA).

Pada tanggal 11 Februari 2022 telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Tindak Lanjut Proses Pengesahan Perjanjian Bilateral Indonesia –Singapura di Bandung, Jawa Barat. Rapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut *Leaders Retreat* yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan PM Lee yang mana telah ditandatangani beberapa perjanjian antara kedua negara di antaranya *Flight Information Realignment (FIR)*, *Defence Cooperation Agreement (DCA)*, dan *Extradition Treaty (ET)*.

Pada rapat dibahas beberapa hal di antaranya:

- a. Tindak Lanjut Surat dari PM Lee; Pemerintah Indonesia telah menindaklanjuti surat dari PM Lee kepada Presiden Jokowi, Pemri telah menyampaikan dokumen hasil scan melalui nota diplomatik.
- b. FIR;
 - Kementerian Perhubungan menyatakan Fokus Ratifikasi sedang proses mengajukan izin Prakarsa;
 - Diseminasi FIR sedang rutin dilakukan karena banyak rekan-rekan dari pihak akademisi dan pemerhati yang menanyakan;
 - Terkait komunikasi dengan Malaysia secara informal sudah dilakukan pada 24 Januari 2022 di tingkat Direktorat. Secara umum Malaysia mengapresiasi dan diharapkan untuk segera diadakan pertemuan formal;
 - Kapus FKKI (Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional) Kementerian Perhubungan menggaris bawahi bahwa perlu dihindari adanya persepsi yang menyatakan PFA (*Proposal for Amend*) di ICAO hanya menunggu *rubber stamp*, karena justru prosesnya akan panjang (konsultasi dari negara-negara regional, negara-negara dewan, dan industri penerbangan)
- c. DCA;
 - Kementerian Pertahanan menyampaikan bahwa izin prakarsa telah dikeluarkan pada Desember 2021, saat ini sedang dalam proses tindak lanjut;
 - Kemhan akan menyelenggarakan rapat teknis di waktu dekat dan diharapkan partisipasi dari semua stakeholder terkait;
- d. Perjanjian Ekstradisi (ET);

- Kementerian Hukum dan Ham menyatakan telah mulai memproses persiapan pengesahan ET, diperkirakan dalam waktu 6 bulan pengesahan sudah akan berhasil dilakukan.
 - Kementerian Hukum dan Ham dalam waktu dekat akan memproses permintaan data dukung terkait jumlah buronan di Singapura beserta tindak pidananya.
- e. Pembukaan Akses Kepada Publik;
- Kementerian Luar Negeri menyampaikan telah menerima surat persetujuan/kesediaan pembukaan akses kepada public dari Kemenko Marves, Kementerian Pertahanan, dan Kemenhub. Sementara surat dari Kemenkumham masih dalam proses.

6. Rancangan Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum)

Forum Negara-Negara Pulau dan Kepulauan/*Archipelagic and Island States Forum* (AIS Forum) adalah bentuk nyata inisiatif dan kepemimpinan Pemerintah Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk membangun kerja sama dan kemitraan antara negara-negara pulau dan kepulauan di seluruh dunia.

Pada 3 Februari 2022 bertempat di Bogor telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Pemerintah Indonesia untuk Penyelenggaraan KTT AIS Forum tahun 2022 secara *hybrid*. Rakor bertujuan untuk mendapatkan informasi terkini dan arahan Bapak Presiden atas surat Bapak Menko nomor B-4794/MENKO/MARVES/DE.03.00/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Kepala Negara/Pemerintahan AIS Forum, November 2022, termasuk dengan perkembangan proses pembentukan panitia nasional penyelenggaraan KTT AIS Forum tahun 2022. Selain itu dengan adanya dinamika perubahan tanggal pelaksanaan KTT G20, pertemuan juga bertujuan untuk mendiskusikan kepastian tanggal pelaksanaan KTT AIS Forum yang rencananya akan dilaksanakan secara back-to-back dengan KTT G20.

Adapun beberapa poin pembahasan yang disepakati yaitu:

- a. Asdep Hubungan Lembaga Negara dan Pemerintah Kemensetneg menyampaikan informasi bahwa atas surat Bapak Menko Marves sebagaimana tersebut di atas,

Bapak Presiden telah memberikan disposisi yang berbunyi “Sesuaikan waktunya dengan G20, tindak lanjuti dengan Menlu”. Sebagai tindak lanjut atas disposisi tersebut, Menteri Sekretariat Negara telah menyampaikan surat kepada Menteri Luar Negeri nomor 25/M/D-2/HL.01.00/01/2022 tanggal 12 Januari 2022 dengan inti bahwa dikarenakan substansi yang diusulkan Menko Marves cukup penting dan membutuhkan pembahasan lebih lanjut, Bapak Presiden memberikan arahan kiranya Menteri Luar Negeri melakukan peninjauan dan menyinergikan rencana teknis penyelenggaraan agar sinergis dengan acara lain yang berdekatan yaitu KTT ASEAN dan KTT G20;

- b. Sehubungan dengan hal tersebut dibutuhkan adanya informasi tindak lanjut dari Menteri Luar Negeri atas surat dimaksud, hal ini tentu akan dapat menjadi titik terang untuk kepastian pelaksanaan KTT AIS Forum di tahun 2022 yang direncanakan untuk diselenggarakan *back-to-back* dengan KTT G20. Kemensetneg akan siap mendukung penuh untuk berbagai hal teknis yang dibutuhkan untuk tamu VVIP apabila pelaksanaan KTT AIS Forum ini sudah dapat dipastikan akan diselenggarakan pada tahun 2022;
- c. Secara paralel, Kemenko Marves bersama dengan Kemenlu, UNDP Indonesia dan Sekretariat AIS Forum akan melakukan koordinasi intensif untuk penetapan tanggal pelaksanaan dan menyusun format pelaksanaan KTT AIS Forum. Saat ini forum mengusulkan 3 opsi pemilihan tanggal yaitu sebagai berikut:
 - 17 November 2022 dengan catatan alokasi waktu pelaksanaan setengah hari;
 - 16 November 2022 setelah KTT G20 selesai dengan catatan bahwa jadwal kepala negara akan sangat padat dan melelahkan;
 - Sebelum pelaksanaan ASEAN Summit/KTT G20 dengan catatan bahwa akan ada beberapa kepala negara yang akan terkonsentrasi dengan persiapan KTT G20;
- d. Dalam hal penetapan tanggal dan penyusunan format acaranya, beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan antara lain:- Jumlah negara yang diundang dan kepala negara yang akan hadir pada KTT AIS Forum;- Kepadatan jadwal Bapak Presiden dan para Kepala Negara lainnya mengingat akan ada pelaksanaan agenda internasional lainnya yang berdekatan dan berkelanjutan (*ASEAN Summit*

12-13 November 2022 di Kamboja, KTT G20 15-16 November 2022 di Indonesia, dan APEC *Summit* 18-19 di Thailand);- Jumlah negara yang memiliki agenda beririsan dengan dua atau tiga agenda internasional lainnya; dan- Hal-hal seputar faktor teknis *sepertivenue*, logistik, komodasi, transportasi, keprotokolan, maupun pengamanan atas undangan VVIP, mengingat jumlah tamu VVIP yang diperkirakan hadir sangat banyak dan terpusat di Bali. Apabila penetapan tanggal dan format pelaksanaan kegiatan KTT AIS Forum ini sudah disepakati dan diselesaikan, Kemenko Marves perlu menyiapkan administrasi persuratan dan penyampaian surat kepada Menteri Sekretariat Negara untuk permintaan dukungan hospitality bagi undangan VVIP;

- e. Selanjutnya atas surat Menko Marves kepada Menteri Sekretariat Negara perihal Rancangan Keputusan Presiden (RKeppres) terkait Panitia Nasional Penyelenggaraan KTT AIS Forum tahun 2022, disampaikan oleh Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri Kemensetneg bahwa saat ini RKeppres dimaksud berada pada tahap diskusi internal. Beberapa aspek substansial dan aspek teknis yang dibutuhkan untuk fasilitasi para kepala negara (tamu VVIP) akan terangkum di dalam RKeppres dimaksud. Masukan mengenai aspek substansial akan diserahkan sepenuhnya kepada Kemenko Marves dan Kemenlu, adapun untuk masukan tersebut dibutuhkan Kementerian Sekretaris Negara untuk proses formulasi RKeppres;
- f. Sebagai tahap lanjutan, dalam hal pelaksanaan KTT AIS Forum dapat dipastikan tahun 2022, maka ke depannya Kementerian Sekretaris Negara membutuhkan adanya Kerangka Acuan Kerja Kegiatan KTT AIS Forum untuk kemudian disusun Rencana Anggaran Biaya guna pengajuan Anggaran Bantuan Tambahan untuk fasilitasi tamu VVIP saat berada di Indonesia;
- g. Kemudian terkait dengan hal substantif perwakilan Sekretariat Kabinet juga menyampaikan usulan bahwa mengingat KTT AIS Forum direncanakan *back-to-back* dengan KTT G20, kiranya materi agar dapat dirancang dan disusun sejalan dengan pelaksanaan KTT G20;
- h. Informasi tambahan yang disampaikan Kepala Pusat Penanganan Isu Strategis Kemendag sebagai koordinator *side event* KTT G20 bahwa terdapat 2 jenis side event yaitu kategori forum investasi dan showcasing. KTT AIS Forum saat ini sudah tercatat sebagai salah satu di antara beberapa kegiatan yang masuk dalam

Calendar of Side Event KTT G20. Penetapan tanggal pelaksanaan saat ini menjadi hal yang krusial mengingat akan banyak agenda yang juga akan dilaksanakan di bulan November 2022;

- i. Beberapa tindak lanjut yang menjadi rekomendasi rapat yaitu:
 - Diperlukan adanya penyampaian laporan kepada Bapak Menko terkait dengan perkembangan atas surat-surat yang telah disampaikan kepada Presiden dan Menteri Sekretaris Negara untuk petunjuk lebih lanjut;
 - Kementerian luar Negeri akan menyampaikan kepastian terhadap surat Menteri Sekretaris Negara untuk pelaksanaan KTT AIS Forum tahun 2022;
 - Secara paralel, Kemenko Marves, Kementerian luar Negeri cq Direktorat PELH bersama dengan UNDP Indonesia dan Sekretariat AIS Forum akan melakukan koordinasi untuk penetapan tanggal dan format pelaksanaan KTT AIS Forum;
 - Kemenko Marves akan melaksanakan koordinasi dengan Kemensetneg untuk kebutuhan logistik penyiapan dukungan terhadap kepala negara yang hadir termasuk penyiapan surat administratif yang ditujukan kepada Mensetneg;
 - Diharapkan setelah tanggal dan format kegiatan telah selesai dibahas, Kementerian/ Lembaga terkait dapat menindaklanjuti untuk berbagai persiapan penganggaran dan hal teknis lainnya.

7. Rancangan Kebijakan Pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim

Pada tanggal 19 Januari 2022 telah dilaksanakan rapat koordinasi yang membahas mengenai kondisi keselamatan kerja pemanduan kapal di Indonesia secara virtual. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Perhubungan, PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI), *Indonesia Maritime Pilots' Association* (INAMPA), *Indonesian National Shipowner Association* (INSA). Tujuan dari rapat tersebut adalah untuk membahas kejadian kecelakaan kerja perwira pandu saat melaksanakan tugas di kapal milik PT. PELNI serta langkah tindak lanjut yang akan diambil selanjutnya. Adapun pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Perwakilan INAMPA menyebutkan sebelum kejadian kecelakaan embarkasi perwira pandu ke KM. Tilongkabila di Pelabuhan Makassar pada tanggal 4

- Desember 2021, telah terjadi kejadian serupa pada saat embarkasi perwira pandu ke KM. Tatamailau di Pelabuhan Merauke pada tanggal 26 Oktober 2017;
2. Pada tanggal 16 Desember 2021 telah dilaksanakan rapat antara pengurus INAMPA dengan Direksi dari PT. PELNI untuk membahas tindak lanjut kecelakaan kerja perwira pandu di KM. Tilongkabila;
 3. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan yang diwakili oleh Sub Direktorat Keselamatan Kapal menjelaskan berdasarkan surat dari President INAMPA kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Perkapalan dan Kepelautan telah mengeluarkan surat edaran kepada 7 Kepala Kantor UPT di bawah Perhubungan Laut untuk melakukan pemeriksaan *pilot's arrangement* termasuk tangga pandu, tangga akomodasi, dan wire sling untuk dewi-dewi sekoci;
 4. Sebagai tindak lanjut dari surat edaran tersebut telah diterima laporan ketidaksesuaian terkait tangga pandu, tangga akomodasi dan *wire sling* dewi-dewi sekoci dari Kantor Syahbandar Utama (KSU) Tanjung Perak, KSU Makassar, dan Kantor Syahbandar dan Otorita Pelabuhan (KSOP) Balikpapan;
 5. Direncanakan setelah menerima laporan dari KSU Tanjung Priok, Direktur Perkapalan dan Kepelautan akan mengundang Direktur PT. PELNI untuk membicarakan masalah-masalah yang ditemukan serta perbaikan yang akan dilakukan;
 6. Direktur Armada dan Teknik PT. PELNI menjelaskan setelah kejadian tersebut dilaksanakan diskusi dengan INAMPA yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan beberapa langkah perbaikan oleh manajemen PT. PELNI;
 7. Selanjutnya PT. PELNI menerbitkan surat edaran dari Direktur Armada dan Teknik mengenai perawatan tangga akomodasi dan tangga pandu untuk diterapkan kepada seluruh armada;
 8. Adapun beberapa aksi yang sedang dan telah dilaksanakan oleh PT. PELNI sebagai langkah perbaikan dari kejadian kecelakaan pada KM. Tilongkabila diantaranya:
 - i. konsistensi dalam pemeriksaan semua kondisi gangway dan tangga pandu oleh kru;

- ii. perbaikan gangway kapal-kapal PT. PELNI saat docking dan fabrikasi stanchions;
 - iii. pelaksanaan assessment gangway dan tangga pandu oleh BKI/pihak ketiga di kapal-kapal PT. PELNI setiap docking tahunan;
 - iv. pelaksanaan load test gangway oleh BKI/pihak ketiga di kapal-kapal PT. PELNI;
 - v. penerbitan sertifikat hasil assessment dan load test;
 - vi. komitmen Bersama untuk tidak menggunakan tangga gangway sebelum berada pada posisi siap dan aman untuk digunakan;
 - vii. sosialisasi keselamatan dan keamanan kapal secara berkala terutama pada saat pelaksanaan internal audit;
9. Direktorat Kepelabuhanan yang diwakili oleh Sub Direktorat Pemanduan menjelaskan ada empat penyebab kecelakaan saat embarking/disembarking perwira pandu di kapal:
- i. SDM terkait tidak mematuhi prosedur safety embarking/disembarking, SDM tidak mengenakan safety equipment yang memadai, dan/atau adanya faktor fatigueness;
 - ii. adanya regulasi, SOP, atau Safety Management System yang tidak diimplementasikan dengan baik;
 - iii. sarana dan perlengkapan penunjang aktivitas pemanduan yang tidak memenuhi standar;
 - iv. faktor eksternal lain seperti perubahan cuaca ekstrim, pandu tidak berwenang menolak memberikan pelayanan jika kondisi (kapal/di luar kapal) tidak memadai, dan/atau working and/or life insurance bagi pandu yang belum memadai;
10. *Boarding arrangement for pilot* telah diatur dalam SOLAS Regulation V/23 & IMO Resolution A.1045(27);
11. Standar tersebut telah diaplikasikan di dalam peraturan dalam negeri melalui PM. 93 tahun 2014 tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal dan PM. 57 tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal serta melalui Surat Edaran Dirjen Hubla No.: UM.003/32/10/DJPL-15 tentang Pengawasan terhadap Keselamatan Pelaksanaan Pemanduan dan Penundaan Kapal dan Surat Edaran Dirjen Hubla No.: PP.30/12/20/DP-17 tentang Standardisasi Tangga Pandu;

12. Selanjutnya aktivitas pemanduan akan diawasi oleh pengawas pemanduan (dilakukan oleh Marine Inspector untuk kapal berbendera Indonesia dan PSC (Port State Control) untuk kapal berbendera asing);
13. Berdasarkan PM. 57 tahun 2015 BAB IX pasal 46 menyatakan pengawas pemanduan memiliki fungsi:
 - i. mengawasi teknis keselamatan pemanduan di perairan yang dilakukan pemanduan;
 - ii. melakukan penilaian terhadap keluhan pelayanan pemanduan terkait keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - iii. menetapkan system dan prosedur pelayanan jasa pemanduan dan penundaah kapal setempat;
14. adapun upaya mitigasi yang perlu dilakukan untuk menghindari kejadian serupa terulang kembali yaitu:
 - i. peningkatan law enforcement, updating regulasi, pengawasan ketat, sosialisasi dan edukasi, dan menjadikan pilot ladder sebagai komponen class (BKI) oleh Pemerintah/Regulator;
 - ii. penyediaan fasilitas keselamatan sesuai dengan standar regulasi nasional dan internasional serta pengadaan perawatan safety equipment secara berkala oleh shipowner;
 - iii. penyediaan work and life insurance yang memadai bagi pandu oleh BUP;
 - iv. pembangunan dan perawatan kapal dan fasilitas keselamatan kapal yang mengikuti standar regulasi internasional/nasional oleh galangan kapal;

4. Adapun tindak lanjut yang akan dilakukan dalam waktu dekat yaitu:

1. secara umum baik pihak penyedia jasa pandu maupun pemilik kapal berkomitmen untuk memperbaiki kondisi keselamatan pada aktivitas pemanduan;
2. akan diadakan pertemuan antara Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan dengan PT. PELNI untuk membahas permasalahan terkait keselamatan di kapal-kapal milik PT. PELNI;
3. selanjutnya perlu dilakukan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan langkah-langkah perbaikan yang telah dibahas.

8. Rancangan Kebijakan Pencapaian Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional

Dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional disebutkan prioritas pengembangan energi dilakukan melalui pengembangan energi dengan mempertimbangan keseimbangan keekonomian energi, keamanan pasokan energi, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal tersebut diperjelas bahwa untuk mewujudkan keseimbangan keekonomian energi, prioritas pengembangan energi nasional didasarkan pada prinsip:

- a. Memaksimalkan penggunaan Energi Terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian;
- b. Meminimalkan penggunaan minyak bumi;
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru; dan
- d. Menggunakan batubara sebagai andalan pasokan energi nasional.

Tim Nasional Percepatan Pembangunan PSEL, yakni perwakilan pemerintah pusat di antaranya Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian LHK, Kemenko Perekonomian / KPPIP memberikan tanggapan atas hal tersebut, dengan menyampaikan sebagai berikut:

- a. Proyek PSEL Palembang telah masuk RUPTL 2021-2030 dan saat ini Kementerian ESDM sedang memproses pemberian penugasan kepada PT. PLN untuk membeli tenaga listrik dari pengembang. Untuk itu, PKS merupakan dokumen yang menjadi salah satu syarat penugasan.
- b. Sampai saat ini, teknologi yang terbukti mengurangi volume sampah minimal 85% dan mampu memecahkan permasalahan sampah kota adalah teknologi thermal. Prinsip penggunaan teknologi termal adalah dapat mengurangi sampah secara signifikan.
- c. Dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan PSEL Kota Palembang yaitu bantuan BLPS (Perpres No. 35/2018) adalah sebesar maksimal Rp500.000 per ton sampah. Perpres No. 35/2018 juga menetapkan harga jual tenaga listrik atau Feed-in tariff sebesar USD 13,35 sen / kWh.
- d. Menindaklanjuti Perpres No. 35/2018, Pemerintah telah menerbitkan peraturan teknis yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 26 / 2021, PMK No. 30 / 2021 dan Permen LHK No. 24 / 2019 sebagai juknis mekanisme pemberian

bantuan BLPS dan pemberian jaminan pemerintah pusat untuk percepatan pelaksanaan pembangunan.

- e. PSEL 12 kota masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Perpres No. 109 / 2020 dan Permenko Perekonomian No. 7 / 2021. Proyek ini juga merupakan proyek Infrastruktur prioritas dimana perkembangannya dilaporkan setiap 6 bulan kepada Presiden. Selain itu, PSEL 12 kota ini juga mendapatkan kemudahan PSN yang dituangkan dalam PP No. 42/2021 tentang kemudahan PSN.
- f. Pasal 67-68 dalam UU No. 23 / 2014 menyebutkan ketentuan kewajiban kepala daerah melaksanakan PSN, dengan sanksi pemberhentian apabila tidak melaksanakannya.
- g. Terdapat beberapa indikator dalam hal berbedanya BLPS di setiap kota, di antaranya perimbangan jumlah sampah yang dihasilkan dan besaran kapasitas tenaga listrik, serta capital expenditure (Capex).
- h. Dengan adanya PSEL, maka perluasan lahan TPA tidak lagi diperlukan, sehingga dapat digunakan untuk penempatan residu atau flying ash bottom ash (FABA). FABA dapat dimanfaatkan sebagai pelapis dan pengeras jalan.
- i. Terkait dengan dampak implementasi PSEL terhadap lingkungan, sejauh ini teknologi-teknologi yang digunakan telah memenuhi baku mutu emisi dan dinyatakan sudah ramah lingkungan.
- j. Dukungan BLPS dari APBD melalui penerbitan Perda sangat penting agar memberi kepastian investor dalam menjalankan PSEL. Pemerintah pusat akan turut memiliki kepastian dalam memberikan bantuan BLPS.
- k. Permohonan bantuan BLPS Pemko Palembang kepada pemerintah pusat telah teregistrasi. Apabila telah memperoleh persetujuan DPRD maka pengajuan permohonan dapat dilanjutkan.
- l. *Landfill* TPA kedepan tidak akan lagi menjadi pola atau cara penanganan sampah.

Pada tanggal 3 Februari 2022 Kemenko Marves telah menghadiri kegiatan Kunjungan Lapangan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penggunaan Bantuan Biaya Layanan Pengelolaan Sampah (BLPS) Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Benowo Kota Surabaya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo, Kota Surabaya.

Adapun hasil pembahasan pada rapat tersebut sebagai berikut:

A. Teknis Performa PLTSa/PSEL

- I. Dalam satu minggu pengembang akan menyampaikan perhitungan terverifikasi (disampaikan sebagai dokumen pendukung proses evaluasi performa PLTSa tahun 2021):
 - a) Sampah terkelola (berdasarkan pencatatan timbangan yang dilakukan PT.Surveyor Indonesia dan volume sampah yang masuk ke gasifikasi);
 - b) Energi listrik yang terhasilkan (berdasarkan kWh meter): gross dan net;
 - c) Efisiensi gasifikasi dan konversi energi listrik (berdasarkan neraca massa).
- II. Dalam tiga minggu, pengembang akan menyampaikan perhitungan terverifikasi (actual) efisiensi total power plant.
- III. Setelah Sembilan bulan, pengembang akan menyampaikan perhitungan terverifikasi efisiensi gasifikasi, boiler, dan steam turbin.

B. Mekanisme BLPS

- I. Pemerintah Daerah Kota Surabaya menyampaikan rincian realisasi terverifikasi serapan BLPS Tahun 2021;
- II. Perlu pertimbangan kebijakan untuk pembayaran mengikuti mekanisme keuangan daerah.

C. Pelaksanaan Jakstrada

- I. Dalam satu minggu Pemerintah Daerah Kota Surabaya menyampaikan dokumen target dan realisasi pengelolaan sampah (pengurangan dan penanganan sampah) menyesuaikan dengan operasional PLTSa Benowo;
- II. KLHK perlu memverifikasi data laporan capaian Jakstrada Kota Surabaya Tahun 2021;
- III. Data realisasi pengurangan dan penanganan sampah harus disampaikan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN).

Pada tanggal 11 Februari 2022 telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Progres PSEL Jawa Barat (Legok Nangka) di Four Points by Sheraton Hotel Kota Bandung dan dilanjutkan dengan kegiatan kunjungan lapangan ke Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka Kabupaten Bandung pada tanggal 12 Februari 2022.

Adapun hasil pembahasan pada kegiatan rapat koordinasi dan kunjungan lapangan tersebut sebagai berikut:

- a. TPA Sarimukti yang melayani suplai sampah di area Metropolitan Bandung hanya mampu melayani hingga akhir tahun 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov.) Jawa Barat mendesain Proyek TPPAS Legok Nangka dapat diselesaikan dan beroperasi pada tahun tersebut;
- b. Saat ini Proyek TPPAS Legok Nangka dalam tahap addendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar daerah dan finalisasi dokumen Request for Proposal (RfP);
- c. Skema pembiayaan VGF untuk TPPAS/PSEL Legok Nangka sudah disetujui oleh Menteri Keuangan dengan beberapa persyaratan tambahan untuk persetujuan besaran VGF pada tahun 2021. Saat ini telah diajukan usulan persetujuan besaran VGF oleh Pemprov. Jabar dan sedang dalam tahap evaluasi oleh Kementerian Keuangan;
- d. Dasar hukum proyek Legok Nangka adalah Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018. Sedangkan dalam proses pengadaan (KPBU) digunakan dasar hukum Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015;
- e. Dalam pelaksanaan Perpres 35/2018 dibuka peluang untuk menerima skema bantuan pendanaan BBLPS atau menerima VGF (skema KPBU). Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 201 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, dijelaskan bahwa KPBU merupakan skema yang dapat digunakan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN);
- f. Skema bantuan pendanaan VGF tidak mengunci pada teknologi apa yang digunakan maupun proses yang diterapkan seperti apa (*open technology*). Perpres 35/2018 memiliki semangat bagaimana waste management/pemusnahan timbulan sampah dapat diimplementasikan;
- g. Proyek PSEL Legok Nangka menggunakan skema pendanaan VGF yang mana bertujuan untuk meminimalisir ketidakpastian mitra investor/pengembang yang mana nilai proyek PSEL Legok Nangka cukup besar. Selain itu PSEL Legok Nangka menggunakan skema kompetisi KPBU yang perlu untuk meyakinkan market sehingga perlu struktur pendanaan yang meminimalisir ketidakpastian mitra investor/pengembang;
- h. Nominal VGF menjadi salah satu bentuk penawaran oleh mitra pengembang yang mana nantinya menjadi salah satu parameter dalam menentukan pemenang lelang;
- i. Permohonan tarif listrik khusus (13,35 sen USD/kWh) yang dihasilkan PSEL merupakan prosedur yang berbeda dengan fasilitas BBLPS/VGF. Tarif listrik

khusus PSEL merupakan prosedur permohonan Kepala Daerah kepada Menteri ESDM (setelah ditentukan pemenang lelang/mitra pengembang) yang nantinya memberikan penugasan kepada PT. PLN (Persero) untuk membeli listrik dari PSEL dengan harga khusus sesuai Perpres 35/2018. Fasilitas pengolah sampah harus memenuhi persyaratan dimana produk akhir yang dihasilkan adalah energi listrik untuk dapat menerima ketentuan tarif listrik khusus 13,35 sen USD/kWh;

- j. PT. PLN (Persero) mendukung penuh pembangunan PSEL Legok Nangka dan siap untuk menerima listriknya selama proyek PSEL memenuhi regulasi yang berlaku. PT. PLN (Persero) mengingatkan bahwa pemenang lelang/mitra pengembang perlu mengembangkan studi kelayakan dan studi dampak jaringan;
- k. PSEL/PLTSA telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. PLN (Persero) di 12 Kota sesuai Perpres 35/2018 dan ditargetkan Commercial Operation Date (COD) sebelum tahun 2025.

9. Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Sambungan Jaringan Gas

Migas merupakan sumber daya alam di Indonesia yang masih menjadi salah satu sumber energi andalan. Namun tidak sejalan dengan hal tersebut, kegiatan impor migas masih dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang saat ini belum bisa di penuhi oleh industri migas dalam negeri. Sejak tahun 1995 produksi minyak dan gas bumi Indonesia terus mengalami penurunan dari 1,6 juta BOPD menjadi hanya 786 ribu BOPD pada tahun 2015. Setelah itu, performa lifting migas pada tahun 2014 – 2019 tetap mengalami pertumbuhan laju yang negatif, yaitu sekitar 2,25%. Rendahnya penurunan produksi migas disebabkan oleh sejumlah faktor, diantaranya rendahnya kegiatan eksplorasi migas dan rendahnya tingkat keberhasilan eksplorasi, selain itu terdapat beberapa kendala lain seperti penurunan cadangan secara alami, dan belum idealnya penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) pada sebagian besar lapangan-lapangan minyak tua di Indonesia.

Kemenko Marves khususnya Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi telah menghadiri beberapa rapat yang diselenggarakan oleh Kementerian/ Lembaga terkait mengenai Produksi Minyak dan Sambungan Jaringan Gas. Pada tanggal 15 Maret 2022 kami telah menghadiri kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pemanfaatan Biogas dari Limbah Industri Kelapa Sawit yang

diselenggarakan oleh Direktorat Bioenergi, Kementerian ESDM di Hotel Aryaduta, Kota Medan, Sumatera Utara.


Adapun hasil pembahasan pada rapat tersebut sebagai berikut:

- A. Proyeksi pengembangan bioenergi berdasarkan target Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2025 dan realisasi 2021 sebagai berikut:

PENGEMBANGAN BIOENERGI	2020	2021	2022	2023	2024	2025	REALISASI 2021	GAP
PLT BIOENERGI (MW)	2.500	2.900	3.400	4.000	4.700	5.500	1.920,4	979,6
BIOFUELS (JUTA KL)	8,0	8,9	10,0	11,2	12,5	13,9	9,3	+0,4
BIOMASSA (JUTA TON)	6,7	7,0	7,4	7,7	8,0	8,4	0,285	6,715
BIOGAS (JUTA M3)	131,9	171,5	222,9	289,8	376,8	489,8	28,39	143,11

- B. Pengembangan bioenergi dapat mensubstitusi energi fosil hampir di semua sektor kehidupan masyarakat, yaitu sektor ketenagalistrikan, transportasi, industry dan rumah tangga;
- C. Indonesia kaya potensi bioenergi dari sumber biomasa yang diperoleh dari limbah eksisting di kebun, hutan, sawah, dan pabrik pengolahan komoditi kelapa sawit, tebu, kelapa, karet, padi, jagung, kayu, singkong, kotoran hewan serta sampah kota yang apabila dikonversi menjadi listrik setara 56,97 GW;
- D. Rencana pengembangan biodiesel hingga tahun 2040 dan realisasi implementasi biodiesel hingga tahun 2021 sebagai berikut:

Unit : Miliar KL	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Biodiesel	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.2	10.5	10.8	11.1	11.3	11.5	11.5	11.6	11.6	11.6	11.7	11.7
Co-processing Green Diesel	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Standalone Green Diesel	0.0	0.2	0.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
Co-processing Green Gasoline	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Standalone Green Gasoline	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.8	1.1	1.4	1.7	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Total Biodiesel	9.2	9.7	10.0	11.3	11.6	12.0	12.4	12.8	13.4	14.0	14.3	14.6	14.8	15.0	15.0	15.1	15.1	15.1	15.2	15.2



E. Hingga 31 Desember 2021, kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Bioenergi terpasang sebesar 1921,8 MW dengan rincian sebagai berikut:

- i. On grid sebesar 233,77 MW, yang terdiri dari:
 - a) Limbah sawit 114,01 MW;
 - b) Pome 40,9 MW; dan
 - c) Lainnya 78,86 MW;
- ii. Off grid sebesar 1688,08 MW, yang terdiri dari:
 - a) Limbah sawit 133,58 MW;
 - b) Industri kertas 1232,19 MW;
 - c) Bagasse 205,44 MW;
 - d) Pome 62,76 MW; dan
 - e) Lainnya 54,10 MW.

Untuk rincian jenis pembangkit sebagai berikut:

- i. PLTBm sebesar 1776,5 MW;
- ii. PLTBg sebesar 111,86 MW;
- iii. PLTSa sebesar 28,45 MW; dan
- iv. PLT Bahan Bakar Nabati (BBN) sebesar 5 MW.

- F. Capaian implementasi biomasa sebagai co-firing PLTU yang telah diimplementasikan pada 27 lokasi dari target uji coba 47 lokasi sebagai berikut:
- i. Sawdust sebesar 275 ribu ton;
 - ii. Woodchip sebesar 5 ribu ton;
 - iii. Cangkang sawit sebesar 3 ribu ton; dan
 - iv. Bahan Bakar Jumpatan Padat (BBJP) sebesar 2 ribu ton.
- G. Capaian implementasi biogas nasional sebesar $78.868m^3$ gas/hari dari total 49.972 unit, rinciannya sebagai berikut:
- i. Program Biru: 15.667 unit, menghasilkan $28.436m^3$ gas/hari;
 - ii. Ditjen EBTKE KESDM: 3.168 unit, menghasilkan $6.483m^3$ gas/hari;
 - iii. DAK: 13.610 unit, menghasilkan $17.717m^3$ gas/hari;
 - iv. APBD & K/L lain: 8.805 unit, menghasilkan $13.692m^3$ gas/hari; dan
 - v. SWEN & Swasta lain: 8.722 unit, menghasilkan $11.978m^3$ gas/hari.
- H. Potensi energi terbarukan dari kelapa sawit adalah dari *Palm Oil Mill Effluent* (POME) 60-65%. Pome dapat digunakan sebagai biogas yang mana memiliki potensi sebagai EBT *baseload* sebesar 1,1 GW, terdiri dari PLTBg dan Bio-CNG

10. Pengendalian Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi

Potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia sangat melimpah, beberapa yang sangat potensial di antaranya energi air, panas bumi, matahari, dan angin. Tentunya akan sangat disayangkan jika potensi sebesar itu tidak dimanfaatkan secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional disebutkan prioritas pengembangan energi dilakukan melalui pengembangan energi dengan mempertimbangan keseimbangan keekonomian energi, keamanan pasokan energi, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal tersebut diperjelas bahwa untuk mewujudkan keseimbangan keekonomian energi, prioritas pengembangan energi nasional didasarkan pada prinsip:

- e. Memaksimalkan penggunaan Energi Terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian;
- f. Meminimalkan penggunaan minyak bumi;
- g. Mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru; dan
- h. Menggunakan batubara sebagai andalan pasokan energi nasional.

Secara kumulatif kapasitas terpasang pembangkit listrik EBT terus mengalami kenaikan. Hingga tahun 2019, kapasitas terpasang pembangkit EBT mencapai 9.865,2 MW atau meningkat 16,8% per tahun dari 2015. Walaupun begitu, pada saat ini porsi EBT pada bauran energi masih sebesar 12,24%, yakni masih sekitar setengah dari target yang hendak dicapai oleh pemerintah. Pada tahun 2025 pemerintah menargetkan porsi Energi Baru Terbarukan dalam bauran energi (*energy mix*) adalah sebesar 23%.

Untuk mencapai target ini, diperlukan investasi peningkatan pembangkit EBT mencapai USD36,85 miliar, besaran biaya investasi tersebut terdiri dari PLT Panas Bumi sebesar USD17,45 miliar, PLT Air atau Mikrohidro senilai USD14,58 miliar, PLT Surya dan PLT Bayu senilai USD1,69 miliar, PLT Sampah senilai USD1,6 miliar, PLT Bioenergi senilai USD1,37 miliar dan PLT Hybrid sebesar USD0,26 miliar. Jumlah rincian investasi PLT EBT tersebut disesuaikan berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019 - 2025.

Diprediksi selama lima tahun ke depan, kapasitas terpasang pembangkit EBT sebesar 11.256 MW pada 2020, 12.887 pada 2021, 14.064 MW pada 2022 dan 2023 menjadi 15.184 MW dan 17.421 MW pada 2024.

a. Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembelian Tenaga Listrik Energi Terbarukan oleh PT PLN (Persero)

Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia membutuhkan kepastian hukum, sehingga dapat mendorong investasi dan terwujudnya bauran energi sesuai dengan target Rencana Umum Energi Nasional. Untuk itu, pada saat perumusan RPerpres serta implementasinya membutuhkan kerja sama dan dukungan semua pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, maupun daerah.

Urgensi diterbitkannya RPerpres, yakni: (i) Potensi EBT di Indonesia cukup besar, namun pencapaian target RUEN sangat lambat; (ii) Meningkatkan ketahanan energi dan ekonomi nasional, berpotensi Indonesia bisa keluar dari jebakan defisitnya neraca

perdagangan; (iii) EBT menghasilkan energi yang bersih; (iv) Harga pembelian listrik berbasis EBT, harganya belum wajar atau masih terlalu mahal; (v) Belum ada kontrak/PPA pembangkit IPP yang proses pengadaannya mengikuti ketentuan Permen ESDM No. 4 Tahun 2020; (vi) Perlunya dukungan berbagai Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan EBT; dan (vii) Perlunya instrumen kebijakan untuk mensinergikan dan mensinkronisasikan kebijakan-kebijakan dan Langkah-langkah dari K/L terkait untuk mendukung EBT.

Tanggal 4 Juni 2021, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyampaikan Surat Nomor T-271/EK.O1/MEM.E/2021 kepada Menteri Keuangan terkait Persetujuan atas Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembelian Tenaga Listrik Energi Terbarukan oleh PT PLN (Persero).

Posisi terakhir dari RPerpres tersebut adalah menunggu respon/tanggapan dari Menteri Keuangan setelah mendapatkan paraf dari perwakilan Kementerian/Lembaga terkait. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi akan memfasilitasi Rapat Koordinasi lanjutan apabila diperlukan sebagai langkah pengambilan keputusan untuk isu tersebut.

b. Revisi PERMEN ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT PLN (Persero)

Urgensi revisi Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2018 terkait PLTS rooftop yakni: jumlah penambahan kapasitas PLTS *rooftop* belum sesuai target; adanya pengaduan masyarakat terkait waktu pelayanan PLTS rooftop yang tidak sesuai Permen ESDM, misalnya perbedaan harga dan standar kWh meter ekspor impor; adanya gap informasi terkait PLTS rooftop mengenai pemahaman terhadap regulasi dan waktu layanan PLTS rooftop antara PLN unit induk (UIW/UID) dan PLN ULP di lapangan; kesulitan pengawasan implementasi PLTS rooftop khususnya terkait perkembangan usulan PLTS *rooftop* dan jangka waktu proses persetujuan usulan pemanfaatan PLTS rooftop oleh PLN.

Selain itu, adanya masukan dari *stakeholders* untuk meningkatkan keekonomian PLTS rooftop antara lain ketentuan ekspor listrik 65% masih belum menarik bagi calon konsumen PLTS *rooftop* dan ketentuan selisih ekspor impor energi listrik yang hanya diakumulasikan paling lama tiga bulan (reset tiga bulan) perlu diperpanjang khususnya konsumen gedung perkantoran yang pada hari Sabtu dan Minggu produksi listrik PLTS *rooftop*-nya diekspor seluruhnya.

Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2018 terkait PLTS *rooftop* akan dilakukan evaluasi dan direvisi terkait PLTS *rooftop*. Adapun poin - poin revisinya sebagai berikut: (i) Ketentuan ekspor listrik dari 65% menjadi 100%; (ii) Kelebihan akumulasi selisih tagihan dinihilkan diperpanjang yang semula pada bulan ke tiga menjadi pada bulan ke enam; (iii) Jangka waktu permohonan PLTS *rooftop* lebih singkat di mana semula 15 hari menjadi maksimal 12 hari untuk yang dengan perubahan perjanjian jual beli listrik (PBJL) dan maksimal 5 hari untuk yang tanpa perubahan PBJL; (iv) Pelanggan PLTS *rooftop* dan pemegang ijin usaha penyediaan tenaga listrik untuk umum (IUPTLU) dapat melakukan perdagangan karbon; (v) Mekanisme pelayanan diwajibkan berbasis aplikasi di mana saat ini masih manual; (vi) Perluasan tidak hanya pelanggan PLN saja tetapi pelanggan di wilayah usaha non PLN; (vii) Adanya pusat pengaduan sistem PLTS *rooftop* untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan atas implementasi PLTS *rooftop*.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memberikan arahan bahwa isu tersebut merupakan isu global sehingga mau tidak mau harus bergerak ke arah penggunaan energi baru terbarukan ini, yang mana efisiensi menjadi kunci dalam hal ini. Selain itu, pembentukan tim *taskforce* untuk mengoordinasikan isu ini yang terdiri dari seluruh kementerian/lembaga terkait serta asosiasi. Dalam hal ini Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk mengoordinasikannya. Seluruh alat meter dan sebagainya agar dibuat *local content*. Apabila sudah ada di dalam negeri maka tidak diperbolehkan untuk impor.

c. Koordinasi Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Kebijakan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (Pokja BJPSDA) dan Penyusunan Masukan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (RPP PSDA)

Kelompok Kerja Percepatan Kebijakan BJPSDA (POKJA BJPSDA) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 148 Tahun 2021 Tentang Kelompok Kerja Percepatan Kebijakan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air. Tujuan dibentuknya Pokja BJPSDA adalah untuk menyiapkan bahan rekomendasi kebijakan tingkat Menteri terkait substansi RPP PSDA untuk pembangkit listrik yang menggunakan sumber daya air.

Dalam substansi RPP PSDA sebagai pelaksana dari Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, terdapat ketentuan yang akan berdampak

langsung terhadap beban keuangan negara dan kegiatan ekonomi yang memerlukan tarif listrik yang kompetitif, sehingga POKJA BJPSDA memberikan tanggapan dan usulan atas RPP, antara lain:

- 1) BJPSDA harus berimbang antara biaya pengelolaan dengan manfaat langsung yang diterima oleh pengguna jasa. Syarat dan ketentuan, serta tata cara pembayaran BJPSDA perlu diatur dalam Perjanjian;
- 2) BJPSDA akan berdampak meningkatkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Tenaga Listrik dan tidak sejalan dengan upaya Pemerintah untuk menyediakan energi listrik murah bagi industri agar dapat bersaing di pasar internasional. BPP yang semakin tinggi juga akan menghalangi kiat pemerintah untuk meningkatkan bauran Energi Terbarukan;
- 3) Pemanfaatan air laut untuk pendingin mesin pembangkit listrik seharusnya tidak dikenakan BJPSDA; dan
- 4) Perhitungan dan nilai satuan BJPSDA perlu mempertimbangkan daya beli masyarakat dan daya saing industri nasional pengguna energi listrik yang terdampak.

Adapun Pokja BJPSDA telah menyampaikan Surat No. 217/D1.5/MARVES/XII/2021 Tanggal 23 Desember 2021 terkait Masukan RPP Pengelolaan Sumber Daya Air kepada Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM sebagai bahan pertimbangan apabila telah memasuki proses harmonisasi nanti.

3.1.4. *Learning and Growth Perspective*

SS. 10 Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang sesuai Kompetensi

IKU: Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang sesuai Kompetensi

Untuk memenuhi capaian IKU ini telah dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

- a. Sosialisasi Disiplin Pegawai, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN
- b. Sosialisasi penyusunan SKP sesuai dengan SE BKN Nomor 1 Tahun 2022
- c. Pengusulan Diklat Fungsional Analisis Kebijakan LAN ke Sesmenko

- d. Pengusulan calon penerima tanda kehormatan Satya Lencana Karyasatya Tahun 2022 atas nama Andi Hariawan
- e. Sosialisasi dan Bimtek Pengelolaan Kearsipan dalam rangka penerapan SPBE melalui implementasi aplikasi SRIKANDI
- f. Telah dilakukan evaluasi analisis jabatan dan analisis beban kerja serta penyampaian usulan untuk memenuhi kebutuhan pegawai

SS.11 Terwujudnya RB yang Efektif di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

IKU 1: Nilai Evaluasi Internal SAKIP

Pelaksanaan evaluasi SAKIP berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI. Penilaian evaluasi implementasi SAKIP dilaksanakan pada akhir triwulan II 2022 oleh tim Evaluator Inspektorat Kemenko Marves.

Pada triwulan pertama 2022 telah diselenggarakan beberapa kegiatan dalam rangka pemenuhan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di antaranya sebagai berikut:

- a. *Kick of Meeting* pelaksanaan program dan anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun anggaran 2022
- b. Penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Kinerja Eselon I dan II tahun 2022
- c. Penyusunan dokumen Rencana Aksi 2022
- d. Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja 2023
- e. Penyampaian usulan Program Prioritas dan *Quick Wins* Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2022
- f. Penginputan data kinerja ke aplikasi Sistem Informasi Kinerja Marves (SIK-M)

IKU 2: Nilai PMPRB

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kemenko Marves 2021 akan dilaksanakan pada bulan Juni sehingga nilai PMPRB baru diperoleh pada triwulan ketiga. Adapun beberapa kegiatan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi adalah sebagai berikut.

- a. Penyusunan draf SK Kelompok Kerja Penguatan Reformasi Birokrasi Unit Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

- b. Penyusunan draf Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

SS.12 Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

IKU: Nilai IKPA Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga. Nilai IKPA menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan satuan kerja (satker) dalam pengelolaan anggaran. IKPA sebagai alat monitoring dan evaluasi atas pengelolaan anggaran pada K/L melalui 12 indikator kinerja telah berhasil mendorong peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran. Pencapaian Nilai Realisasi IKPA Tahun 2022 Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi akan diperoleh pada triwulan 4 2022.


2.2 KINERJA KEUANGAN

3.2.1 Realisasi Anggaran


No	Unit Kerja	Pagu *	Realisasi TW1 *	Persentase
1	Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim	2,160,337,000	237,796,525	11%
2	Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim	2,267,368,000	205,072,250	9%
3	Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan	2,240,277,000	356,329,903	16%
4	Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim	2,211,276,000	327,519,326	15%
5	Asisten Deputi Energi	2,266,751,000	315,876,097	14%
6	RO Kebijakan Pengendalian	1,255,073,000	21,370,000	2%
7	Sekretariat Deputi	2,081,608,000	372,201,891	18%
8	Total Deputi 1	14,482,690,000	1,836,165,992	13%

*)dalam Rupiah

Capaian kinerja anggaran Triwulan I tahun 2022 dari segi penyerapan anggaran telah mencapai Rp 1,836,165,992 atau setara 13% dari PAGU yang dianggarkan. Sisa Anggaran Deputi 1 pada Triwulan I Tahun Anggaran 2022 adalah Rp 12,646,524,008 (87%). Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I tahun sebelumnya (dapat dilihat pada grafik di bawah), capaian Triwulan I tahun ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.



Adapun serapan anggaran masing-masing unit kerja eselon II dapat dilihat pada grafik di bawah. Masing-masing unit kerja eselon II memiliki serapan anggaran yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Sekretariat Deputi memiliki persentase serapan anggaran tertinggi pada Triwulan I tahun 2022 dengan persentase 18% (senilai Rp 372.201.891) dengan jumlah RO yang diampu 4 RO. RO Pengendalian Proyek Strategis Nasional memiliki serapan anggaran terendah dengan persentase 2% (senilai Rp 21.370.000).



BAB V

PENUTUP

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Tahun 2022 memiliki 14 Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran capaian IKU dilakukan pada akhir Tahun 2022 berdasarkan formula penghitungan yang telah dituangkan dalam manual IKU. Laporan capaian kinerja triwulan I 2022 didasarkan pada pelaksanaan berbagai kegiatan hingga Maret 2022.

Pandemi Covid-19 yang masih melanda dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro oleh Pemerintah turut memberikan dampak pada pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Triwulan I 2022. Pemberlakuan jadwal kerja *Work From Home* (WFH), pembatasan jumlah pegawai yang bekerja di kantor, pembatasan kegiatan di kantor, dan penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan merupakan upaya yang dilakukan dalam mencapai target kinerja di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Demikian laporan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Triwulan I 2022. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran capaian kinerja dan menjadi dasar untuk meningkatkan kinerja hingga akhir tahun 2022.

